



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

NOMOR 05/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2013

TENTANG

**PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANYUMAS TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) dan Pasal 84 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, salah satu tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pemilihan bupati/walikota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan guna kelancaran tertib pelaporan dana kampanye maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
- Mengingat** : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
 2. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tanggal 4 Januari 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013**
- KESATU :** Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Contoh Formulir Kelengkapan Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 4 Januari 2014

KETUA

Ttd

AAN ROHAENI, SH



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyumas

Nomor : 05/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2013
Tanggal : 4 Januari 2013

**PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS
TAHUN 2013**

I. PENDAHULUAN

1. Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 merupakan bagian tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh pasangan calon dan/atau tim pelaksana kampanye.
2. Pedoman Laporan Dana Kampanye ini disusun sebagai acuan Penyusunan Laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

II. TUJUAN

Memberikan pedoman kepada pasangan calon, tim kampanye, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panwaslu Kabupaten Banyumas dan Panwaslu Kecamatan, Pemantau, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 dalam rangka pemenuhan kewajiban pasangan calon untuk menyampaikan dana kampanye yang digunakan kepada masyarakat.

III. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 adalah sarana kedaulatan rakyat di Kabupaten Banyumas untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Banyumas masa jabatan 2013-2018.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Banyumas hasil Pemilu Tahun 2009.
3. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2009.
4. Gabungan Partai Politik adalah Gabungan dua partai politik atau lebih yang secara bersama-sama mengajukan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan

Wakil Bupati Banyumas dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

5. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan dan atau dicalonkan partai politik atau gabungan partai politik dan calon perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 di Kabupaten Banyumas.
7. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon dan atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya, dengan menawarkan visi, misi, dan program kerja, pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk dan jadwal waktu yang ditetapkan.
8. Tim Kampanye pasangan calon adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik atau Pasangan Calon Perseorangan yang bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye yang dibentuk di tingkat Kabupaten selanjutnya disebut TKK dan tingkat kecamatan selanjutnya disebut TKKC.
9. Rekening khusus dana kampanye selanjutnya disebut RKDK adalah rekening yang menampung penerimaan dana kampanye untuk pasangan calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.
10. Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas selanjutnya disebut LPPDK, adalah laporan yang dibuat dan/atau dicatat oleh pasangan calon atau tim kampanye berkenaan dengan kegiatan kampanye.
11. Kantor Akuntan Publik adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasa.
12. Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.01/2008.

13. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disebut KTP.
14. Nomor Pokok Wajib Pajak selanjutnya disebut NPWP.
15. Hari adalah hari kalender.

IV. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati wajib menyusun LPPDK yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Kampanye Kabupaten, atau Tim Kampanye Kecamatan.
2. Tim Kampanye Kabupaten, selanjutnya disebut TKK dapat membentuk Tim Kampanye Kecamatan, selanjutnya disebut TKKC di wilayah Kabupaten yang bersangkutan.
3. LPPDK pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati meliputi gabungan LPPDK tingkat Kabupaten dan seluruh LPPDK tingkat kecamatan dalam wilayah Kabupaten Banyumas yang menyajikan semua penerimaan dan penggunaan kampanye baik dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa.
4. LPPDK wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPU Kabupaten paling lambat tanggal 20 Februari 2013 (3 hari setelah pemungutan suara).
5. Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye untuk semua tingkatan adalah sama, seperti yang tercantum dalam Lampiran III.
6. Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye Bupati dan Wakil Bupati yang dikelola oleh TKK/TKKC ditandatangani oleh Ketua TKK/TKKC dan bendahara TKK/TKKC.
7. Aktivitas kampanye dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pertemuan terbatas;
 - b. Pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. Penyebaran melalui media massa cetak dan media massa elektronik;
 - d. Penyiaran melalui radion dan/atau televisi;
 - e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - f. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - g. Rapat umum;
 - h. Debat pasangan calon;
 - i. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan mencakup semua kegiatan berupa:
 - a) Acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olahraga, istighosah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian dan bazar;
 - b) Kampanye pemilu dalam bentuk kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a), tidak dibenarkan dalam bentuk rapat umum

sebagaimana dimaksud pada huruf g, dan tidak dibenarkan melanggar peraturan kampanye dan peraturan perundang-undangan.

8. Terhadap pengeluaran berupa uang harus disajikan dalam bentuk Rupiah (Rp.) Apabila terdapat pengeluaran dalam mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam Rupiah (Rp.).
9. Terhadap pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai Rp-nya, maka sajikan juga nilai Rupiah (Rp.) barang dan jasa tersebut.

V. DANA KAMPANYE

1. Tanggung jawab dana kampanye berada ditangan pasangan calon yang pelaporannya dilakukan oleh Tim Kampanye pasangan calon tersebut.
2. Pasangan calon harus mendaftarkan rekening khusus dana kampanye.
3. Format dan isi surat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 2, disesuaikan dengan format tim kampanye pasangan calon masing-masing.
4. Surat pendaftaran setidaknya memuat informasi mengenai nama bank, nomor rekening, dan nama pemegang rekenig.
5. Dana kampanye pasangan calon, diperoleh dan dikelola berdasarkan prinsip legalitas, transparansi, dan akuntabilitas.
6. Penerimaan dana kampanye pasangan calon dapat berasal dari:
 - a. Sumbangan pasangan calon yang bersangkutan;
 - b. Sumbangan partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon;
 - c. Sumbangan perseorangan;
Sumbangan perseorangan adalah individu selain pasangan calon termasuk sumbangan perseorangan adalah sumbangan dari suami dan atau istri dan atau keluarga pengurus atau anggota partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon;
 - d. Sumbangan badan hukum swasta;
Badan hukum swasta yang memberikan sumbangan kepada tim kampanye pasangan calon;
 - e. Sumbangan lainnya;
Sumbangan lainnya adalah sumbangan yang tidak dikategorikan ke dalam empat kategori diatas.
7. Sumbangan dana kampanye harus dilengkapi dengan identitas pemberi sumbangan.

8. Identitas pemberi sumbangan yang dimaksud pada angka 6, yaitu:
 - a. Perseorangan, dengan mencantumkan nama dan alamat yang dibuktikan dengan fotokopi KTP atau identitas lain yang sah dan fotokopi NPWP.
 - b. Kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta, melampirkan akte pendirian kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah serta fotokopi NPWP.
9. Sumbangan dana kampanye dengan nilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau lebih wajib melampirkan fotokopi NPWP.
10. Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau usaha non pemerintah yang tidak melampirkan fotocopy NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), oleh KPU permasalahan tersebut disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk penyelesaiannya.
11. Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon dari suami dan/atau isteri dan/atau keluarga pasangan calon serta dari suami dan/atau istri dan/atau keluarga pengurus atau anggota partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, dikategorikan sebagai sumbangan pihak lain perseorangan.
12. Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang tidak melampirkan akte pendirian kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah, pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon tersebut dikategorikan sebagai sumbangan pihak lain yang tidak jelas identitasnya.
13. Penerimaan dana kampanye dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
14. Jasa adalah pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh penerima jasa.
15. Penerimaan dana kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa, dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
16. Penerimaan dana kampanye berupa uang wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana kampanye dan ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye pasangan calon pada bank.
17. Bank sebagaimana dimaksud pada angka 13, adalah bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di kabupaten di seluruh wilayah kabupaten.
18. RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye) pasangan calon didaftarkan kepada KPU Kabupaten bersamaan dengan waktu pendaftaran pasangan

calon sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.

19. Semua sumbangan dana kampanye pasangan calon berupa uang yang diterima oleh pasangan calon dan atau Tim Kampanye terlebih dahulu wajib dicatat dan dimasukkan dalam RKDK sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.
20. Sumbangan dana kampanye pasangan calon yang berasal dari pihak lain perseorangan, nilainya tidak boleh melebihi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
21. Sumbangan dana kampanye pasangan calon yang berasal dari pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
22. Sumbangan dana kampanye pasangan calon yang berasal dari pihak lain adalah bersifat kumulatif.
23. Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon yang nilainya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten mengenai jumlah dan identitas pemberi sumbangan, 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir, yang dituangkan dalam bentuk laporan penerimaan.

VI. LARANGAN DANA KAMPANYE

1. Pasangan calon dan TKK atau TKKC dilarang menerima sumbangan pihak lain yang berasal dari:
 - a. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah, BUMN, dan BUMD.
2. Negara asing, meliputi lembaga swasta asing termasuk perusahaan swasta yang ada di Indonesia dengan sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan/atau warga negara asing.
3. Penyumbang yang tidak jelas identitasnya, meliputi:
 - a. penyumbang yang menggunakan identitas orang lain tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa seizin pemilik identitas tersebut;
 - b. penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatutan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana kampanye;

- c. penyumbang yang tidak melengkapi persyaratan seperti diatur dalam Romawi V angka 6.
4. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah adalah termasuk anak perusahaan dari badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah tersebut.
5. Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang menerima sumbangan dari pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam angka 1, maka:
 - a. Tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut;
 - b. Wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten; dan
 - c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke Kas Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.
6. Apabila pasangan calon tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada angka 5, pasangan calon dibatalkan oleh KPU Kabupaten.

VII. PEMBUKUAN DAN PELAPORAN DANA KAMPANYE

1. Pembukuan dana kampanye pasangan calon dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 ditutup 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.
2. Dalam pembukuan dana kampanye, adalah termasuk semua kontrak dan pengeluaran yang dilakukan sebelum masa kampanye yang diatur dalam Undang-Undang, tetapi pelaksanaan dan penggunaannya dilakukan pada saat kampanye, yaitu 3 (tiga) hari setelah KPU Kabupaten menetapkan nama-nama pasangan calon sampai dengan dimulainya masa tenang.
3. Laporan penerimaan dana kampanye, mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
4. Laporan penerimaan merupakan bagian dari laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye.
5. Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, berkenaan dengan dana kampanye, meliputi hal-hal:
 - a. Tanggal penetapan peserta pemilu;
 - b. Periode pelaporan dimulai 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai peserta Pemilu;
 - c. Tanggal penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada KPU Kabupaten;
 - d. Masa kampanye berakhir adalah 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara;
 - e. Tanggal pemungutan suara;
 - f. Akhir kampanye;

- g. Tanggal penyampaian laporan kepada KPU Kabupaten;
 - h. Tenggat waktu KPU Kabupaten menyampaikan laporan dana kampanye kepada KAP;
 - i. Tutup buku sebelum disampaikan kepada KAP.
6. Selain laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye, pasangan calon dan tim kampanye wajib:
- a. Mendaftarkan rekening khusus dana kampanye bersamaan pada waktu pendaftaran calon KPU Kabupaten;
 - b. Melaporkan sumbangan dana kampanye kepada KPU Kabupaten 1 (satu) hari sebelum dimulainya kampanye dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir;
 - c. Melaporkan dana kampanye kepada KPU Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.

VIII. AUDIT DANA KAMPANYE

1. LPPDK disampaikan kepada KPU Kabupaten untuk diaudit paling lambat 2 (dua) hari setelah KPU Kabupaten menerima laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye dari pasangan calon.
2. Audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik atas laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye pasangan calon, adalah audit sesuai prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*).
3. KPU Kabupaten menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit atas LPPDK pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dengan memperhatikan masukan dari IAPI yang merupakan anggota IAI.
4. Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada angka 1, paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa Akuntan Publik yang bertanggungjawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan pasangan calon;
 - b. Membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa Akuntan Publik yang bertanggungjawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik atau perseorangan yang mengusulkan pasangan calon serta tidak mempunyai hubungan apapun dengan pasangan calon perseorangan;
 - c. Akuntan Publik yang bertanggungjawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye telah mengikuti pelatihan audit dana kampanye Pemilu

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh IAPI;

- d. Akuntan Publik mendapatkan 1 (satu) surat rekomendasi dari IAPI untuk mengikuti proses pengadaan jasa audit pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
5. Dalam menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, KPU Kabupaten mengumumkan pengadaan jasa akuntan publik untuk melakukan audit LPPDK pasangan calon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. KPU Kabupaten menyampaikan nama kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam angka 3, kepada IAPI untuk mendapat masukan berkenaan dengan persyaratan administrasi kantor akuntan publik yang akan mengikuti proses pengadaan di kabupaten.
7. KPU Kabupaten dalam menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, mendasarkan kepada ketentuan:
 - a. Kantor akuntan publik yang ditetapkan untuk melaksanakan audit dana kampanye pasangan calon, dengan ketentuan 1 (satu) kantor akuntan publik mengaudit 1 (satu) LPPDK pasangan calon;
 - b. Kantor akuntan publik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk melaksanakan audit LPPDK pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati termasuk LPPDK yang disusun oleh pasangan calon dan TKKC diseluruh wilayah kabupaten yang bersangkutan, dengan ketentuan 1 (satu) kantor akuntan publik mengaudit 1 (satu) LPPDK 1 (satu) pasangan calon dan TTK 1 (satu) kabupaten, termasuk mengaudit LPPDK 1 (satu) pasangan calon yang sama dan TKKC sejumlah kecamatan di wilayah kabupaten tersebut.
8. Biaya jasa akuntan publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013.
9. Kantor Akuntan Publik menyampaikan hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima laporan dari KPU Kabupaten dengan tembusan kepada Pengawas Pemilu.
10. KPU Kabupaten mengumumkan hasil audit dana kampanye kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya hasil audit dari kantor akuntan publik.
11. Pengumuman hasil audit dana kampanye kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 10, dapat dilakukan melalui mass media cetak/elektronik dan atau melalui website.

12. Dalam hal kantor akuntan publik yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten, dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 4, KPU Kabupaten membatalkan penetapan kantor akuntan publik yang bersangkutan, dengan Keputusan KPU Kabupaten.
13. Kantor akuntan publik yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada angka 12, tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa sebagaimana dimaksud pada angka 7.
14. KPU Kabupaten menetapkan kantor akuntan publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana kampanye pasangan calon yang bersangkutan.

IX. SANKSI PELANGGARAAN TERHADAP LAPORAN DANA KAMPANYE

1. Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Romawi V angka 17 dan Romawi V angka 18, dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Pasangan calon dan/atau pelaksana kampanye yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Romawi VI angka 5, dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Setiap orang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Romawi VII angka 3 dan angka 4 dan Romawi VIII angka 1 dan angka 2 dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

X. DAFTAR SALDO

Daftar saldo memuat informasi tentang posisi uang/barang yang diperoleh dari transaksi keuangan kegiatan dana kampanye pasangan calon.

XI. PENYAMPAIAN LAPORAN

Laporan dana kampanye disusun oleh tim kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati, disampaikan kepada KPU Kabupaten dengan rincian:

1. LPPDK yang dikelola TTK disampaikan kepada KPU Kabupaten;
2. Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan laporan penerimaan dan laporan

penggunaan serta daftar saldo dan dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab.

XII. FORMAT LAPORAN

1. Contoh format laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye untuk semua tingkatan adalah sama, seperti yang tercantum dalam Lampiran III juknis ini.
2. Contoh format laporan penerimaan I tercantum dalam Lampiran IV juknis ini.
3. Contoh format laporan penerimaan II tercantum dalam Lampiran V juknis ini.
4. Contoh laporan penerimaan total yang menjadi lampiran dari Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye tercantum dalam Lampiran VI juknis ini.
5. Format daftar saldo dana kampanye ini sebagaimana terdapat dalam Lampiran VII juknis ini.

XIII. PENUTUP

Petunjuk teknis ini sebagai pedoman Tim Kampanye dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di dalam menyusun laporan dana kampanye untuk diaudit oleh Akuntan Publik yang ditunjuk.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 4 Januari 2014

KETUA

Ttd

AAN ROHAENI, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum,



Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyumas

Nomor : 05/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2013

Tanggal : 4 Januari 2013

CONTOH FORMULIR
PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye.
2. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Periode Tanggal [3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu] Sampai Dengan [1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir].
3. Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode sampai dengan Tanggal [1 (satu) hari sebelum dimulainya kampanye].
4. Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode Tanggal [dimulainya masa kampanye] sampai dengan [1 (satu) hari setelah berakhirnya masa kampanye].
5. Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode Tanggal [3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu] SAMPAI DENGAN [1 (satu) hari setelah berakhirnya masa kampanye].
6. Laporan Penggunaan Dana Kampanye Periode Tanggal [3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta pemilu] sampai dengan [1 (satu) hari setelah berakhirnya masa kampanye].
7. Daftar Saldo Dana Kampanye Per [1 (satu) hari setelah berakhirnya masa kampanye].

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 4 Januari 2014

KETUA

Ttd

AAN ROHAENI, SH

**PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS
TIM KAMPANYE KABUPATEN BANYUMAS**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE
PERIODE TANGGAL [3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu]
SAMPAI [1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir]**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan :

2. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan :

Adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati .

1. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan :

Adalah pimpinan Tim Kampanye Kabupaten Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon periode tanggal [3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu] sampai dengan [1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir]

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. Bahwa Dana Kampanye adalah tanggung jawab pasangan calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pimpinan Tim Kampanye Pasangan Calon
3. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan KPU Kabupaten Banyumas dengan Keputusan KPU Kabupaten Banyumas Nomor dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa seluruh penerimaan dan penggunaan yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI.....)
5. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh penggunaan dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa dana kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.

7. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

..... 20.....

Ketua

Bendahara

.....

.....

Mengetahui

Calon Bupati/Wakil Bupati

Calon Bupati/Walikota

.....

.....

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS
TIM KAMPANYE KABUPATEN/KECAMATAN
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE
PERIODE TANGGAL [3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu]
SAMPAI DENGAN [1 (satu) hari setelah kampanye berakhir]

URAIAN	Nilai Transaksi		Keterangan
	RP	UNIT	
Saldo Awal			
Sumber Dana dari Pasangan Calon			
Sumber Dana dari Partai Politik			
Sumber Dana dari Sumbangan Perseorangan			
Sumber Dana dari Sumbangan Badan Hukum Swasta			
Sumber Lainnya			
Penerimaan			
Sumber Dana dari Pasangan Calon			
Sumber dana Partai Politik			
Sumber Dana dari Sumbangan Perseorangan			
Sumber Dana dari Sumbangan Badan Hukum Swasta			
Sumber Lainnya			
Pengeluaran			
Pengeluaran Operasi			
a. Pertemuan Terbatas			
b. Pertemuan Tatap Muka dan dialog			
c. Penyebaran Media massa cetak dan media massa elektronik			
d. Penyiaran melalui Radio dan Televisi			
e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum			
f. Pemasangan alat peraga di tempat umum			
g. Rapat umum			
h. Debat Pasangan Calon			
i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan			
Pengeluaran Modal			
a. Pembelian Kendaraan			
b. Pembelian Peralatan (Komputer, Inventaris Kantor)			
c. Lain-lain			
Pengeluaran Lain-lain			
Saldo Akhir			

KETUA TKK/TKKC

BENDAHARA TKK/TKKC

20

(.....)

(.....)

Mengetahui

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati

(.....)

(.....)

